



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

PERCEPATAN PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa *stunting* pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumberdaya manusia;
  - b. bahwa kejadian *stunting* disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi yang menentukan pada 1000 (seribu) hari pertama kehidupan;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yang menyatakan Pemerintah Daerah melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi di Daerah masing-masing;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan beberapa unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
9. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK), pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek.
10. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
11. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas (rumah tangga 1.000 HPK) di lokasi dengan prioritas penanganan.
12. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
13. Surveilans Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan percepatan dan pencegahan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di daerah adalah:
  - a. sebagai dasar pelaksanaan konvergensi program pencegahan *stunting*;
  - b. sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah serta seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah dalam mendukung percepatan pencegahan *stunting*; dan

- c. mewujudkan generasi muda di daerah yang sehat, cerdas, produktif dan berkualitas serta memberi dampak pada meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia.
- (2) Tujuan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di daerah adalah:
- terwujudnya konvergensi program di tingkat daerah dalam pencegahan *stunting*; dan
  - meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat.

### BAB III ASAS, PRINSIP DAN PILAR PENCEGAHAN *STUNTING*

#### Bagian Kesatu Asas

##### Pasal 3

Asas pencegahan *stunting* di daerah, meliputi:

- tenaga gizi bertindak cepat, akurat dan sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi;
- komunikasi, kerjasama dan koordinasi lintas sektor dalam upaya penguatan kelembagaan pencegahan *stunting*;
- transparansi, artinya dalam pelaksanaan pencegahan *stunting* dilakukan secara terbuka;
- peka budaya, artinya bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan *stunting* harus memperhatikan sosial budaya gizi daerah setempat; dan
- akuntabilitas, artinya dalam pelaksanaan pencegahan *stunting* dilakukan secara jujur, adil dan bertanggung jawab.

#### Bagian Kedua

##### Prinsip

##### Pasal 4

Prinsip pencegahan *stunting* meliputi:

- intervensi gizi spesifik yang merupakan kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya *stunting* seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular dan kesehatan lingkungan;
- intervensi gizi sensitif yang merupakan kegiatan untuk mengatasi penyebab tidak langsung yang mencakup:
  - peningkatan akses pangan bergizi;
  - peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;

- peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; dan
- peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.

### Bagian Ketiga

#### Pilar

#### Pasal 5

Pilar pencegahan *stunting* meliputi:

- a. komitmen dan visi Bupati, Pimpinan Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi/Organisasi masyarakat;
- b. kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;
- c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat;
- d. mendorong kebijakan *nutritional food security*; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

### BAB IV

### SASARAN DAN KEGIATAN

#### Bagian Kesatu

#### Sasaran

#### Pasal 6

- (1) Sasaran pencegahan dan penurunan *stunting* untuk Kelompok Intervensi Gizi Spesifik, meliputi:
  - a. ibu hamil;
  - b. ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan; dan
  - c. ibu menyusui dan anak diatas usia 6 (enam) bulan sampai dengan usia 23 (dua puluh tiga) bulan.
- (2) Sasaran pencegahan dan penurunan *stunting* untuk Kelompok Intervensi Gizi Sensitif merupakan kegiatan untuk mengatasi penyebab tidak langsung di tengah masyarakat.

#### Bagian Kedua

#### Kegiatan

#### Pasal 7

- (1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;

- b. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
  - c. mengatasi kekurangan iodium;
  - d. mengurangi cacangan pada ibu hamil; dan
  - e. melindungi ibu hamil dari malaria dan demam berdarah.
- (2) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. mendorong Inisiasi Menyusui Dini;
  - b. mendorong pemberian Air Susu Ibu eksklusif.
- (3) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak diatas usia 6 (enam) bulan sampai dengan usia 23 (dua puluh tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. mendorong kelanjutan pemberian Air Susu Ibu diatas usia 6 (enam) bulan sampai dengan usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi pemberian makanan pendamping Air Susu Ibu;
  - b. penyediaan obat cacing;
  - c. penyediaan suplemen zink;
  - d. melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan;
  - e. memberikan perlindungan terhadap malaria dan demam berdarah;
  - f. pemberian imunisasi lengkap; dan
  - g. pencegahan dan pengobatan diare.
- (4) Kegiatan intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:
- a. peningkatan akses pangan bergizi;
  - b. peningkatan kesadaran, komitmen serta praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
  - c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan;
  - d. peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi;
  - e. penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional;
  - f. penyediaan Jaminan Persalinan Universal; dan
  - g. penyediaan akses Layanan Kesehatan dan Keluarga Berencana.



BAB IV  
STRATEGI  
Bagian Kesatu  
Kemandirian Keluarga  
Pasal 8

- (1) Dalam upaya pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan strategi edukasi kesehatan melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat.
- (3) Kemandirian keluarga dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan *community provider* secara berkala, berkesinambungan dan terintegrasi.
- (4) Kemandirian keluarga dilihat dari beberapa indikator, meliputi:
  - a. kesadaran mengenai pentingnya kesehatan dan gizi;
  - b. mengetahui terhadap gangguan kesehatan dan gizi; dan
  - c. mengetahui tindakan yang harus dilakukan dan mampu memanfaatkan layanan kesehatan yang ada.

Bagian Kedua  
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat  
Pasal 9

- (1) Dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat yang disosialisasikan oleh Dinas Kesehatan bersama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. peningkatan aktifitas fisik;
  - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
  - c. percepatan penyediaan pangan dan nutrisi sehat;
  - d. peningkatan pencegahan dini terhadap penyakit;
  - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
  - f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Bagian Ketiga  
Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 10

- (1) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan komitmen antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*.
- (2) Pola Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbentuk dari penggalangan partisipasi para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupan.
- (3) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
  - a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
  - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun non formil; dan
  - c. kampanye kegiatan di berbagai media, termasuk kegiatan kegiatan lain yang mendukung.

Bagian Keempat

Posyandu

Pasal 11

- (1) Dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* harus dilakukan revitalisasi posyandu.
- (2) Pemantauan pertumbuhan balita harus dilakukan di Posyandu untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan.

BAB V

INDIKATOR KINERJA

Pasal 12

Indikator kinerja dari setiap Perangkat Daerah yang terlibat dalam percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* harus terukur, terintegrasi dan mengacu pada target penurunan prevalensi *stunting*.



BAB VI  
PERAN SERTA  
Bagian Kesatu  
Pemerintah Daerah  
Pasal 13

- (1) Memastikan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan untuk intervensi prioritas, khususnya di lokasi dengan prevalensi *stunting* tinggi dan/atau kesenjangan cakupan pelayanan yang tinggi.
- (2) Memperbaiki pengelolaan layanan untuk intervensi gizi prioritas dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang disediakan.
- (3) Mengoordinasikan kepada Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana dan pemutakhiran data.

Bagian Kedua  
Kelurahan/Desa  
Pasal 14

- (1) Melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Kelurahan/Desa untuk mendukung percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*.
- (2) Memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas.
- (3) Implementasi kegiatan dilakukan bekerjasama dengan Kader Pembangunan Manusia, pendamping Program Keluarga Harapan, petugas Puskesmas dan bidan desa serta petugas Keluarga Berencana.
- (4) Memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin.

Bagian Ketiga  
Peran Masyarakat  
Pasal 15

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat.

- (2) Dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* serta intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal dibidang kesehatan dan gizi.

## BAB VII

### PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

#### Pasal 16

- (1) Penelitian dan pengembangan gizi dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dibidang gizi untuk menentukan intervensi yang tepat dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*.
- (2) Penerapan hasil penelitan dan pengembangan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

## BAB VIII

### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 17

- (1) Lurah/Kepala Desa selaku koordinator ditingkat Kelurahan/Desa wajib melakukan pengendalian dan evaluasi percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di wilayahnya.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Camat paling sedikit sekali dalam setahun.

#### Pasal 18

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku koordinator ditingkat Kabupaten wajib melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di Kelurahan/Desa.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling sedikit sekali dalam setahun.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di daerah.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling sedikit sekali dalam setahun.

Pasal 20

- (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibantu oleh Tim Teknis Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Perangkat Daerah, masyarakat, akademisi, praktisi dan pelaku usaha.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X  
PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari-hari besar nasional dan/atau hari-hari besar kesehatan.

BAB XI  
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
4. Serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 10 Oktober - 2019  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW.

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak  
pada tanggal 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

  
TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2019 NOMOR...

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KASIE PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYRAKAT I	
2.	KABID PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYRAKAT	
3.	SEKRETARIS BADAN	
4.	KEPALA BADAN	
5.	KABAG HUKUM DAN HAM	
6.	KABAG TUP HUMAS DAN PROTOKOL	
7.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
8.	SEKRETARIS DAERAH	
9.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	